

**PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN MAJENE
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN MAJENE)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

ILA NADHILA DANIAL

NIM: 20256117032

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Majene (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Majene)" yang disusun oleh **Ila Nadhila Danial, NIM. 20256117032**, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 M. bertepatan dengan 1 Safar 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 Mei 2022 M


24 Syawal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Drs. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Hasan Basri, S.E., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	(.....)
Pembimbing II	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)

Diketahui Oleh :

Ketua Jurusan Syariah dan EBI,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.
NIP. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara : **Ila Nadhila Danial**, NIM : 20256117032, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama proposal skripsi berjudul **“Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Majene (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Majene)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui.

Demikian persetujuan diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 21 April 2022

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 197206162000121001

Pembimbing II



A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
NIP. 198404152019031008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ila Nadhila Danial
NIM : 20256117032
Tempat, Tanggal Lahir : Mamuju, 20 Januari 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Katittting
Judul : Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di
Kabupaten Majene (Studi Kasus BAZNAS
Kabupaten Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 21 April 2022

Penyusun,

Ila Nadhila Danial
NIM: 20256117032

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat yang berjuang mempertahankan Islam sehingga Islam hadir pada saat ini sebagai agama Rahmatan lil alamin.

Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Majene (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Majene)” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan para pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak **Dr. H. Husain, S. Ag., M. Ag.**, selaku Pembimbing I dan Bapak **A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.**, selaku Pembimbing II atas kesempatannya membimbing penulis selama menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji, Bapak **Drs. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M. Ag., Ph. D.** selaku Munaqisy I dan Bapak **Hasan Basri S.E., M.Si.**, selaku Munaqisy II atas saran dan masukan yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini

Ucapan terima kasih pula penulis tujukan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. Muliadi, S.Ag., M. Sos. I., selaku Wakil Ketua I dan Bapak Dr. Sudding Bani, M. Ag., selaku Wakil Ketua II.
3. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph. D., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
4. Bapak Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bentuk perhatian, bimbingan serta ilmu yang diberikan sehingga perkuliahan dan penyelesaian skripsi berjalan lancar.

6. Pegawai dan staf yang telah memberikan pelayanan administrasi dan kemahasiswaan sehingga pengurusan dalam penyusunan skripsi berjalan lancar.
7. Kedua Orang tua, Muh. Danial dan Syafriawati, serta Alm. St. Syahliah (Nenek tercinta) yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan motivasinya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. KH. Syauqaddin Gani, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Majene yang telah menerima dengan baik penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Majene.
9. Bapak H. Masfar Ahmad, S.Pd.i., selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Majene yang telah melayani penulis pada saat melakukan wawancara.
10. Para penerima bantuan zakat yang telah dengan baik dan mau berbagi tentang bantuan yang telah diterima.
11. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya kelas HES 2017 atas segala kebersamaan dalam suka maupun duka, tempat berbagi canda tawa dan keluh kesah, membagi pengetahuan dan pengalaman, memberi motivasi, dan selalu menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup penulis serta selalu mendoakan dan memberi dukungan.
12. Diri saya sendiri yang mau dan mampu bersabar, berjuang dan berusaha untuk tidak mudah menyerah walau sering kali merasa kalah dengan keadaan tapi tetap mau bertahan untuk kuat dalam membatu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan proposal ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majene, 21 April 2022

Ila Nadhila Danial

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGATAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
F. Kajian Pustaka	6
.....	
BAB II KAJIAN TEORETIS	9
A. Peranan	9
B. Zakat	10
C. Kemiskinan	14
D. Lembaga BAZNAS	16
E. Strategi Pengentasan Kemiskinan	18
F. Agenda Pengentasan Kemiskinan	20
G. Kerangka Konseptual	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	25

B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Metodologi Pengumpulan Data	26
E. Instrumen Penelitian	27
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
G. Pengujian Keabsahan Data.....	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. BAZNAS Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan	39
C. Pelaksanaan Program BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan	45
D. Masyarakat Sebagai Pihak Penerima Bantuan Dana Zakat	52
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61
CV	70

ABSTRAK

Nama : **ILA NADHILA D**
NIM : 20256117032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Majene (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Majene*

Penelitian ini menggambarkan tentang Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Majene, dimana penelitian ini mengacu pada dua pokok masalah, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene, (2) Bagaimana peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan.

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Subyek dan sumber data pada penelitian ini yaitu segenap pengelola BAZNAS Kabupaten Majene dan Masyarakat yang menerima dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Majene.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan, pendistribusian dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat telah sesuai dengan syariat Islam dan memberi dampak kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat, BAZNAS Kabupaten Majene dalam mengelola dana ZIS juga telah berfokus pada pengentasan kemiskinan, ada program yang khusus memberikan dana bantuan modal usaha kepada masyarakat, tentu saja ini sangat memberikan manfaat. Namun, kuota pemberian masih terbatas dikarenakan jumlah anggaran yang masih kurang, hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat terbilang masih rendah.

Kata kunci: Zakat, Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Majene adalah salah satu dari 6 kabupaten yang berada di wilayah provinsi Sulawesi Barat, terletak di pesisir pantai barat dan terdiri atas 8 kecamatan serta 82 kelurahan/desa. Letak geografis Kabupaten Majene berada pada antara $-2^{\circ} 38' 45''$ – $-3^{\circ} 38' 15''$ Lintang Selatan dan antara $118^{\circ} 45' 00''$ – $119^{\circ} 4' 45''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah $946,84 \text{ km}^2$ atau 5,6% dari luas Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah berpenduduk sebanyak 173.844 jiwa (2020) dan mayoritas penduduknya menganut Agama Islam.¹

Ada banyak masalah yang dihadapi Kabupaten Majene dengan jumlah penduduk si atas salah satunya yaitu, hampir sebagian berada di garis kemiskinan dengan jumlah yang tidak sedikit, penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan yang jumlahnya hanya sekian persen, pada tahun 2019 Sulawesi Barat secara keseluruhan yang termasuk dalam garis kemiskinan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 11,25%, dimana setiap tahunnya terjadi pertumbuhan angka kemiskinan, khusus pada Kabupaten Majene penduduk yang berada di garis kemiskinan berjumlah 24.740 ribu jiwa, ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Majene berada di urutan kedua (2) jumlah kemiskinan sesudah Polewali Mandar, hal tersebut merupakan salah satu pekerjaan yang cukup berat bagi

¹<https://majenekab.bps.go.id/statictable.html> diakses pada tanggal 27 April 2021.

pemerintah Kabupaten Majene untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, disamping itu pemerintah juga tidak harus bekerja sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan dari lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam hal mengatasi pengentasan kemiskinan di kabupaten majene, maka dari itu diperlukan lembaga atau badan yang mempunyai kemampuan dan ahli di bidangnya baik dari lembaga pemerintah ataupun lembaga yang non pemerintaran, salah satu lembaga yang konsen untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pengantasan kemiskinan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene didirikan pada tanggal 12 September 2014 yang merupakan salah satu badan resmi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), dalam menjalankan tugasnya lembaga ini diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Presiden (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan untuk kabupaten Majene diatur pengelolaanya oleh Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.³

Dengan demikian peran BAZNAS selaku lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sama dari fungsi zakat itu sendiri dan dapat mengatasi masalah-masalah kesenjangan sosial terutama masalah kemiskinan di Kabupaten Majene, dalam pelaksanaannya,

²<https://majenekab.bps.go.id/statictable.html> diakses pada tanggal 27 April 2021

³Perda NO. 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat

tentu saja zakat diharapkan bisa dikelola dengan baik agar lebih produktif dan dimanfaatkan dengan luas, sehingga bukan hanya jelas dalam bentuk atau jumlahnya tetapi dalam pendistribusiannya pun zakat harus jelas dan produktif, agar mampu memberikan partisipasi di seluruh bidang kehidupan guna membentuk kehidupan yang sejahtera di masyarakat.⁴

Maka berdasarkan uraian diatas dan yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2) Perda NO. 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat dapat didayagunakan sebagai modal usaha produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Majene, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Majene (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Majene)”***.⁵

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majene dalam pengelolaan zakat.?
2. Bagaimana peran zakat dalam melakukan pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Majene?

⁴Abd. Rahim Baspin R, *Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Dibaznas* (Skripsi : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2020), h. 4

⁵Perda NO. 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majene dalam pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran zakat dalam melakukan pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bukti pada penelitian di masa depan nantinya dan menjadi sarana informasi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Majene. Dan juga untuk memberikan partisipasi sebagai bahan referensi penelitian terkait peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis : Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi penulis yang berkaitan dengan peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Majene.
- b. Untuk akademisi : Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan peranan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Majene.

- c. Untuk Organisasi : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada organisasi atau lembaga yang berkaitan dalam mengoptimalkan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Majene.

E. Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus

Agar dapat memperoleh kejelasan dan menghindari adanya kesalahpahaman, serta perbedaan pendapat yang bisa saja terjadi maka penelitian ini akan difokuskan pada “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Majene (Studi Kasus BAZNAS Kab. Majene)”. Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Peranan**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang baik dalam film, sandiwara dan lainnya. Adapun arti lainnya yaitu seseorang yang mengambil tindakan dalam suatu peristiwa.⁶
2. **Zakat**, zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, baik, berkah. *Zaka* juga mengandung makna suci dan tepuji. Zakat menurut *syara'* adalah nama dari jumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan zakat menurut fikih adalah

⁶<https://kbbi.web.id/peranan> diakses pada tanggal 27 April 2021.

sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat.⁷

3. **Pengentasan**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengentasan adalah proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan. Pengentasan berasal dari kata dasar entas. Contoh: pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Pengentasan berasal dari kata dasar entas.⁸
4. **Kemiskinan**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemiskinan adalah situasi dimana penduduk ataupun sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan rumah untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.⁹
5. **BAZNAS**, merupakan organisasi yang dibuat oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memiliki tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Peneliti menelusuri informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperoleh bahan perbandingan, terkait kekurangan ataupun kelebihan yang telah ada. Peneliti juga menelusuri lebih jauh informasi melalui beberapa referensi seperti

⁷Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat* (Cet I; Jakarta Timur : Pustaka As-Sunna, 2008), h. 45.

⁸<https://kbbi.web.id/pengentasan> diakses pada tanggal 27 April 2021.

⁹<https://kbbi.web.id/kemiskinan> diakses pada tanggal 27 April 2021.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 53.

buku serta skripsi terdahulu untuk memperoleh teori-teori yang berkaitan. Adapun beberapa yang didapatkan oleh peneliti yaitu:

1. Khairun Nisak, *Analisis Peran Lembaga Amil Zakat sebagai Agen Distribusi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Malang)* Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang tahun 2016. Dalam penelitian ini mengambil fokus terhadap LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dinilai memiliki kriteria yang lebih unik dan program yang menarik, seperti Rumah Zakat dengan branding *BIG SMILE* dan Dompot Dhuafa dengan program *beastudi Indonesia bergerak* di bidang pendidikan. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu ini dan yang akan penulis lakukan yakni penelitian terhadap apa saja peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan.
2. Ihwan Wahid Minu, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)* Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Dalam penelitian ini mengambil fokus pada penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar, seperti bantuan zakat konsumtif dan bantuan zakat produktif dalam pengelolaannya. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu ini dan yang akan penulis lakukan yakni zakat konsumtif dan zakat produktif dalam pengelolaannya pada pemberdayaan masyarakat miskin.
3. Hasnidar Nurdin, *Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)* Skripsi Program Studi

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo tahun 2017. Dalam penelitian ini mengkaji tentang lembaga pengelola zakat BAZNAS di Kota Palopo belum berfungsi secara maksimal dalam memberantas kemiskinan masyarakat di Kota Palopo. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu ini dan yang akan penulis lakukan yakni terkait dengan tempat penelitian dan melakukan penelitian untuk melihat apakah pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Majene telah maksimal.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan atau peran dapat ditafsirkan sebagai kontribusi yang dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dimasyarakat. Dalam hal ini orang yang memiliki posisi tertentu memiliki kedudukan untuk mengambil tindakan. Kedudukan dapat menjadi wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu, sehingga pemilik kedudukan tersebut dapat melakukan perannya. Maka dari itu, seseorang yang berada dalam kedudukan tertentu dapat melaksanakan haknya sebagai pemegang wewenang dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang peran (*role occupant*).¹¹

Peranan secara sosiologis adalah aspek yang dinamis dapat berupa tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau posisi, dimana pemegang peran tersebut harus melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Secara umum jika pemegang peran ini dapat melaksanakan perannya dengan baik maka dengan sendirinya apa yang diharapkan akan terwujud sebagai proses suatu keberlangsungan¹²

¹¹R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet II; Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009) h. 348.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press), h.242.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata Zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, baik, berkah. *Zaka* juga mengandung makna suci dan tepuji. Zakat menurut *syara'* adalah nama dari jumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan zakat menurut fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat. Diberikan nama zakat karena harta yang tersisa akan terus bertambah (bertumbuh) sebab berkah dari zakat yang dikeluarkan dan doa-doa dari orang yang menerima zakat tersebut.

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang pelaksanaannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan salat, sebagai bukti zakat sangat penting sebagai salah satu rukun Islam. Bagi yang mengingkari zakat sebagai kewajiban maka telah kafir, begitupun bagi yang melarang adanya zakat dan jika ada yang menentang zakat, maka harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.

Seperti firman Allah SWT, dalam QS Al-Baqarah/2 : 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahannya :

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu dari kebaikan dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.¹³

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“Anna ke’deangi mie’ sambayang ana pasilennarangi mie’ sakka’. Anna ingganana apiangan iya pura muusahai di alawemu mie’ na mulolongani appalangna di sesana Puang Allah Taala. Sitonganna Puang Allah Taala Masarro Paita di anu iya mupogau’.”*¹⁴

QS AT-Taubah/9 : 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁵

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020), h.30.

¹⁴ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h.27.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020), h..

Terjemahan Bahasa Mandar :

“Alai sakka' pole di sambareang barangna ise'iya, sawa' sakka' di'o diango'o mappamapaccing anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi (mapperauangi) ise'iya. Sitongangna iya di'o peraummu-o menjari pappasannang nyawana ise'iya. Anna sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pairranggi na Paissang.”¹⁶

Dari ayat pertama diatas tersirat bahwa membayarkan zakat sama pentingnya dengan melaksanakan salat, oleh karena itu umat muslim berkewajiban membayarkan zakatnya untuk guna dikelola serta diberdayakan dan disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Sedangkan pada ayat kedua tersirat bahwa pengambilan zakat dari para wajib zakat pula berperan untuk mensterilkan serta mensucikan jiwa para wajib zakat sebab dalam harta mereka ada hak-hak dari orang lain yang wajib ditunaikan. Zakat juga membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.¹⁷

3. Jenis – Jenis Zakat

Ada 2 jenis zakat yang telah umum diketahui oleh masyarakat, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang hanya wajib dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, zakat fitrah terkadang disebut juga dengan zakat badan. Zakat fitrah menjadi kewajiban yang dimiliki oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Kewajiban zakat ini diberlakukan bagi yang memiliki kelebihan pangan di bulan suci Ramadan, besarnya zakat fitrah tergantung

¹⁶Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h.337.

¹⁷Nur Huda, *Zakat dan pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)* (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), h.14.

pada daerah ,masing-masing atau kadang sebesar satu sha' (2,5 kg atau 3,5 liter beras).

a. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang termasuk dalam zakat mal yakni perak, emas, binatang, tumbuhan (buah-buahan ataupun biji-bijian) serta barang perniagaan. Waktu untuk mengeluarkan zakat ini tergantung pada masing-masing harta yang dimiliki. Jadi, bisa dibayarkan kapan saja.¹⁸

4. Sasaran Zakat

Ada 8 golongan orang-orang yang menjadi sasaran penerimaan zakat, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya :

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁹⁻²⁰

¹⁸Ihwan Wahid Minu, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar (studi kasus baznas kota makassar)* (Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2017), h.45.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020), h.264.

²⁰Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h.325.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Sitonganna iya di’o sakka’-o, sangga’ lao d to pakker, anna to kasia-asi, anna pa’urus sakka’ anna muallaf iya diuro-uro atena, anna na (mappamaradeka) batua, anna to inrangan di tangaalangna Puang Allah Taala anna to mamanya lalang di pelambaang, rapang mesa atattuang iya pura nawajikang Puang Allah Taala, anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil)”.

- a. *Fakir*: adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan juga tidak memiliki penghasilan yang tetap.
- b. *Miskin*: adalah orang-orang yang memiliki penghasilan tetap namun keperluan sehari-harinya tidak tercukupi (selalu mengalami kekurangan).
- c. *Amil*: adalah orang-orang tugasnya menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang berhak menerima.
- d. *Mu’allaf* : adalah orang-orang yang baru memeluk islam dan hatinya masih lemah sehingga mereka diberi zakat agar hatinya bisa kuat untuk tetap memeluk islam..
- e. *Gharim* : adalah orang-orang yang memiliki sangkutan hutang namun dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
- f. *Fishabilillah* : adalah orang-orang yang ikhlas dan tulus berperang di jalan Allah SWT (mengangkat agama islam) tanpa memandang keuntungan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, perjuangan yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah SWT, seperti memperbaiki tempat ibadah, mendirikan madrasah, memberikan Al-Quan kepada para alim ulama dan lainnya.
- g. *Ibnu sabil* : adalah orang-orang yang sedang bepergian jauh (*musafir*) dan mereka kehabisan bekal dalam perjalanan. Berpergian jauh yang dimaksud

disini nadalah orang yang mengembara menyiarkan agama islam dan bukan untuk melaksanakan maksiat.²¹

5. Tujuan Zakat

Zakat mengandung arti suci, bersih, bertambah dan berkembang, zakat memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik itu dalam individu ataupun dalam masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban lembaga zakat untuk dijalankan dengan baik agar mencapai target-target yang diinginkan. Adapun beberapa tujuan tersebut, diantaranya:

- a. Membantu mengangkat derajat orang faki dan miskin serta membantu mereka agar dapat keluar dari permasalahan serta penderitaan hidup.
- b. Membantu gharim, ibnu sabil, dan mustahik dalam memecahkan permasalahan yang seddang dihadapi.
- c. Membantu membina dan merentangkan tali silaturahmi antara umat islam dengan umat manusia yang lain.
- d. Membantu pemilik harta menjadi lebih dermawan dan menghapus sifat kikir yang ada.
- e. Membantu agar dalam hari orang miskin lebih bersih dan terhindar dari kecemburuan sosial.
- f. Menjadi jembatan pada jurang yang ada antara orang kaya dan orang miskin di suatu lingkungan masyarakat.

²¹Abd Rahim Baspin R, *Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Baznas Palopo* (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo 2020), h.28.

- g. Membantu meningkatkan rasa tanggung jawab yang ada di diri individu, khususnya pada orang yang memiliki harta.
- h. Membantu membimbing individu agar disiplin dalam memenuhi kewajibannya serta dapat memberikan hak orang lain.
- i. Sebagai instrument pemerataan penghasilan (rezeki) agar keadilan sosial dapat tercapai.²²

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tidak mempunya seseorang untuk dapat mencapai standar kebutuhan pokok hidup yang layak, banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya seperti tidak memiliki pekerjaan dikarenakan kondisi pendidikan ataupun kesehatan yang kurang. Pengertian ini berkaitan antara kemiskinan dengan zakat, zakat yang berkaitan dengan harta dan benda sering kali dianggap sebagai hal yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.²³

Masalah kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kondisi ekonomi seseorang, tentu ini tidak sepenuhnya salah, hanya saja pada banyak kasus, kemiskinan juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural.²⁴

²² Bakoh Andri Yanto, *Peran dalam rangka mengentaskan kemiskinan rakyat kecil di kecamatan Boja Fakultas Hukum Universitas Semarang* 2017, h.14.

²² Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Cet II ; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h.66.

²³ Siti Aminah Chaniago, *Peremberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan (Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015)*,h.51.

²⁴ Mujahiddin, *Perempuan dan Kemiskinan : Strategi dalam memenuhi kebutuhan keluarga* (Cet. I ; UMSU-PRESS, 2017) h. 15-16

2. Konsep Kemiskinan

Di dalam Islam, kemiskinan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya bagi iman dan jiwa individu, disebabkan kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran. Seseorang yang miskin dinilai tidak mampu menjalankan kewajiban agama lebih maksimal dibanding dengan orang yang kaya, tidak mampu mengenyam pendidikan yang baik serta tidak memiliki akses kesehatan yang layak. Oleh sebab itu, dalam islam melarang umatnya meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan yang lemah, baik itu dalam ilmu agama, ilmu pendidikan ataupun ekonomi yang membuat kesejahteraan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan memiliki berbagai sisi yang dapat diklasifikasikan dan dipandang dari beragam aspek. Pada umumnya kemiskinan dapat dipandang berdasarkan dua sisi, sebagai berikut:

- a. Kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks dan multifaset. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, pendapatan dan konsumsi, serta terbatasnya akses terhadap faktor-faktor produksi (aset) dan tingkat pengembalian (return) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi)
- b. Kemiskinan dapat juga di katakana sebagai akibat yang berkontribusi pada proses sosial, politik dan ekonomi (termasuk pasar) serta proses pengucilan atau

marginalisasi. Jenis proses marginalisasi ini dapat tercermin dalam hal etnisitas, kelas atau gender.²⁵

D. Lembaga BAZNAS

1. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan pada tahun 2001 dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 8 sebagai lembaga resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah pada level nasional yang memiliki fungsi dan wewenang mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infak, Sedekah di tingkat nasional.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU No. 38 Tahun 1999) bermula di bawah Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. UU Pengelolaan Zakat 1999 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011. Disahkannya UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai organisasi yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai organisasi pemerintahan yang mandiri dan tidak terstruktur yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama Pemerintah

²⁵Asep Usman Ismail, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 4 No. 1 Juni 2015), h.17.

bertanggung jawab mengawasi pengelolaan zakat berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, keamanan hukum, dan keterpaduan.²⁶

Adapun empat fungsi BAZNAS, yaitu:

1. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat
2. Merealisasi pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat
3. Mengontrol pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat
4. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BAZNAS berwenang untuk:

1. Mengumpulkan, mendistribusikan dan menggunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Dinas/Kota dan LAZ
3. Meminta laporan kinerja pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS dan LAZ provinsi.²⁷

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) guna memaksimalkan potensi zakat yang ada. Dalam hal ini, konsep strategi untuk meningkatkan kinerja BAZNAS sangat diperlukan. Namun permasalahan yang sangat penting di BAZNAS adalah pengelolaan zakat masih minim, terutama alokasi yang tidak proporsional dan tanpa tujuan. Pendistribusian ke masyarakat tiap kecamatan dan kelurahan tersebut kemudian setidaknya kurang

²⁶ https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/1ZAKAT/syarat_dan_tata_cara_penghitungan_zakat.pdf, diakses pada tanggal 29 April 2021.

²⁷ Misyar Khaerul Assya, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan struktural di negara mayoritas muslim asean berdasarkan model dinamika ibnu khalidunu* (Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, UPI Bandung, 2017), h.18.

terdistribusi dengan baik dan masih terlalu banyak didominasi oleh sekolah dan konsumen saja.

Padahal, melihat potensi masyarakat yang sangat beragam, terutama yang kurang mampu, tentu sangat membantu untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan usaha, dan masyarakat dapat langsung merasakannya.

E. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Memahami dan berupaya untuk menangani kemiskinan memang sangat menarik. Dalam teori ekonomi disarankan bahwa agar mata rantai lingkaran setan kemiskinan dapat diputus dengan cara seseorang dapat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, meningkatkan investasi modal dan mengembangkan teknologi. Melalui suntikan yang berbeda, diharapkan produktivitas akan meningkat. Namun, pada kenyataannya masalahnya tidak sesederhana itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ada berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan di banyak negara.

Adapun beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan, sebagai berikut:

1. Dikarenakan kemiskinan memiliki sifat nukli dimensional, maka yang harus dilakukan dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada satu aspek yaitu aspek ekonomi tapi juga harus berfokus pada aspek lainnya. Dengan kata lain, memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok memang sangat penting, tapi harus juga dapat mengatasi kemiskinan non-

ekonomi. Pengentasan kemiskinan hendaknya memiliki strategi yang memfokuskan mengikis budaya-budaya negatif seperti apolitis, fatalistik, apatis, ketidakberdayaan, dan lain sebagainya. Budaya yang seperti ini harus dihilangkan agar kemiskinan dapat diatasi dengan baik. Adapun langkah pengentasan kemiskinan harus efektif agar dapat mengatasi halangan-halangan baik itu yang sifatnya structural mauppun yang bersifat politis.

2. Agar meningkatkan keahlian dan mendorong produktivitas, dalam strategi ini, meningkatkan keahlian dasar masyarakat miskin agar pendapatan mereka meningkat melalui langkah memberikan pendidikan, mendapatkan fasilitas kesehatan, mendapatkan keterampilan, teknologi, penambahan jaringan, dan informasi tentang pasar.
3. Agar masyarakat miskin dapat dilibatkan dalam semua proses pengentasan kemiskinan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dan pada proses pengambilan keputusan.
4. Selanjutnya strategi pemberdayaan, masyarakat miskin dinilai mampu membentuk dirinya sendiri jika pemerintah dapat memberikan kebebasan bagi masyarakat itu untuk mengatur dan mewujudkan keinginannya sendiri.

Adapun program strategi yang secara umum dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan, sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan dan peluang usaha untuk masyarakat miskin agar

dapat memberikan partisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.

2. Membuat program dan kebijakan-kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat miskin. Seperti yang diketahui kemiskinan bersifat multidimensional yang penanggulangannya tidak hanya dapat mengandalkan ekonomi. Namun, harus juga membuat program dan kebijakan-kebijakan di bidang lain seperti bidang sosial, hukum, politik dan lembaga.

F. Agenda Pengentasan Kemiskinan Dalam RENSTRA BAZNAS 2016-2020

Perekonomian Indonesia tentu dipengaruhi dengan perkembangan ekonomi global. Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebanyak 5,8–6,2% jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu sejalan beriringan dengan perekonomian global yang membaik.

Pemerintah melalui APBN berusaha menekankan program prioritas nasional (antara lain infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energy, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan serta pertahanan) agar adapat meningkatkan kualitas pembangunan sebagai upaya pengurangan kesenjangan sosial dan pengurangan kemiskinan.

Mulai APBN 2016 ini juga terdapat beberapa hal baru, yakni:

- a. Pertama kali pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara serta mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara.

- b. Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur mengalami percepatan.
- c. Percepatan dalam menanggulangi kesenjangan yang dilakukan melalui Program Keluarga Harapan yang semakin diperluas.
- d. Kesejahteraan aparatur negara dijaga..
- e. Mengalokasikan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L).
- f. Semakin memperbaiki serta meningkatkan besaran alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) guna mempercepat peningkatan pemerataan kemampuan keuangan daerah.
- g. Meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian prioritas nasional.
- h. Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6%, di luar transfer ke daerah sesuai *Road Map* Dana Desa 2015-2019.
- i. Alokasi Penyertaan Modal Nasional (PMN) semakin dipertajam dengan cara meningkatkan peran BUMN dan penyedia dukungan untuk membangun infrastruktur (listrik, jalan, bandara dan pelabuhan).²⁸

Adapun agenda pemerintah yang lebih spesifik terkait yang menjalankan tugas di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,


²⁸ Rencana Strategis BAZNAS Zakat Nasional 2016-2020, h. 10

perlindungan sosial, penanganan fakir miskin diamanatkan kepada Kementerian Sosial. Dari tahun 2014, Ada 4 Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, yakni:

1. Peningkatan akses kesempatan berusaha melalui pemberian modal usaha;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan (makanan) dan papan (rumah);
3. Peningkatan kapasitas melalui pemberian pelatihan dan ketrampilan;
4. Pendampingan sosial dalam rangka memberikan bimbingan kepada *beneficiaries* serta mempercepat proses pemberdayaan.

G. Kerangka Konseptual

Apabila dana zakat yang didapatkan BAZNAS Kabupaten Majene terus mengalami peningkatan maka dinilai itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Majene mengalami penurunan. Adapun Kerangka Konseptual, sebagai berikut:



BAB II

KAJIAN TEORETIS

H. Peranan

2. Pengertian Peranan

Peranan atau peran dapat ditafsirkan sebagai kontribusi yang dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dimasyarakat. Dalam hal ini orang yang memiliki posisi tertentu memiliki kedudukan untuk mengambil tindakan. Kedudukan dapat menjadi wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu, sehingga pemilik kedudukan tersebut dapat melakukan perannya. Maka dari itu, seseorang yang berada dalam kedudukan tertentu dapat melaksanakan haknya sebagai pemegang wewenang dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang peran (*role occupant*).²⁹

Peranan secara sosiologis adalah aspek yang dinamis dapat berupa tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau posisi, dimana pemegang peran tersebut harus melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Secara umum jika pemegang peran ini dapat melaksanakan perannya dengan baik maka dengan sendirinya apa yang diharapkan akan terwujud sebagai proses suatu keberlangsungan³⁰

²⁹R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet II; Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009) h. 348.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press), h.242.

I. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata Zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, baik, berkah. *Zaka* juga mengandung makna suci dan tepuji. Zakat menurut *syara'* adalah nama dari jumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan zakat menurut fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat. Diberikan nama zakat karena harta yang tersisa akan terus bertambah (bertumbuh) sebab berkah dari zakat yang dikeluarkan dan doa-doa dari orang yang menerima zakat tersebut.

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang pelaksanaannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan salat, sebagai bukti zakat sangat penting sebagai salah satu rukun Islam. Bagi yang mengingkari zakat sebagai kewajiban maka telah kafir, begitupun bagi yang melarang adanya zakat dan jika ada yang menentang zakat, maka harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.

Seperti firman Allah SWT, dalam QS Al-Baqarah/2 : 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahannya :

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu dari kebaikan dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.³¹

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“Anna ke’deangi mie’ sambayang ana pasilennarangi mie’ sakka’. Anna ingganana apiangan iya pura muusahai di alawemu mie’ na mulolongani appalangna di sesana Puang Allah Taala. Sitonganna Puang Allah Taala Masarro Paita di anu iya mupogau’.”*³²

QS AT-Taubah/9 : 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”³³

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020), h.30.

³² Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h.27.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020), h..

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“Alai sakka' pole di sambareang barangna ise'iya, sawa' sakka' di'o diango'o mappamapaccing anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi (mapperauangi) ise'iya. Sitongangna iya di'o peraummu-o menjari pappasannang nyawana ise'iya. Anna sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pairranggi na Paissang.”*³⁴

Dari ayat pertama diatas tersirat bahwa membayarkan zakat sama pentingnya dengan melaksanakan salat, oleh karena itu umat muslim berkewajiban membayarkan zakatnya untuk guna dikelola serta diberdayakan dan disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Sedangkan pada ayat kedua tersirat bahwa pengambilan zakat dari para wajib zakat pula berperan untuk mensterilkan serta mensucikan jiwa para wajib zakat sebab dalam harta mereka ada hak-hak dari orang lain yang wajib ditunaikan. Zakat juga membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.³⁵

3. Jenis – Jenis Zakat

Ada 2 jenis zakat yang telah umum diketahui oleh masyarakat, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang hanya wajib dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, zakat fitrah terkadang disebut juga dengan zakat badan. Zakat fitrah menjadi kewajiban yang dimiliki oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Kewajiban zakat ini diberlakukan bagi yang memiliki kelebihan pangan di bulan suci Ramadan, besarnya zakat fitrah tergantung

³⁴Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h.337.

³⁵Nur Huda, *Zakat dan pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)* (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), h.14.

pada daerah ,masing-masing atau kadang sebesar satu sha' (2,5 kg atau 3,5 liter beras).

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang termasuk dalam zakat mal yakni perak, emas, binatang, tumbuhan (buah-buahan ataupun biji-bijian) serta barang perniagaan. Waktu untuk mengeluarkan zakat ini tergantung pada masing-masing harta yang dimiliki. Jadi, bisa dibayarkan kapan saja.³⁶

4. Sasaran Zakat

Ada 8 golongan orang-orang yang menjadi sasaran penerimaan zakat, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya :

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁷⁻³⁸

³⁶Ihwan Wahid Minu, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar (studi kasus baznas kota makassar)* (Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2017), h.45.

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020), h.264.

³⁸ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h.325.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitonganna iya di’o sakka’-o, sangga’ lao d to pakker, anna to kasia-asi, anna pa’urus sakka’ anna muallaf iya diuro-uro atena, anna na (mappamaradeka) batua, anna to inrangan di tangaalangna Puang Allah Taala anna to mamanya lalang di pelambaang, rapang mesa atattuang iya pura nawajikang Puang Allah Taala, anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil)*”.

- h. *Fakir*: adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan juga tidak memiliki penghasilan yang tetap.
- i. *Miskin*: adalah orang-orang yang memiliki penghasilan tetap namun keperluan sehari-harinya tidak tercukupi (selalu mengalami kekurangan).
- j. *Amil*: adalah orang-orang tugasnya menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang berhak menerima.
- k. *Mu’allaf* : adalah orang-orang yang baru memeluk islam dan hatinya masih lemah sehingga mereka diberi zakat agar hatinya bisa kuat untuk tetap memeluk islam..
- l. *Gharim* : adalah orang-orang yang memiliki sangkutan hutang namun dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
- m. *Fishabilillah* : adalah orang-orang yang ikhlas dan tulus berperang di jalan Allah SWT (mengangkat agama islam) tanpa memandang keuntungan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, perjuangan yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah SWT, seperti memperbaiki tempat ibadah, mendirikan madrasah, memberikan Al-Quan kepada para alim ulama dan lainnya.
- n. *Ibnu sabil* : adalah orang-orang yang sedang bepergian jauh (*musafir*) dan mereka kehabisan bekal dalam perjalanan. Berpergian jauh yang dimaksud

disini nadalah orang yang mengembara menyiarkan agama islam dan bukan untuk melaksanakan maksiat.³⁹

5. Tujuan Zakat

Zakat mengandung arti suci, bersih, bertambah dan berkembang, zakat memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik itu dalam individu ataupun dalam masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban lembaga zakat untuk dijalankan dengan baik agar mencapai target-target yang diinginkan. Adapun beberapa tujuan tersebut, diantaranya:

- j. Membantu mengangkat derajat orang faki dan miskin serta membantu mereka agar dapat keluar dari permasalahan serta penderitaan hidup.
- k. Membantu gharim, ibnu sabil, dan mustahik dalam memecahkan permasalahan yang seddang dihadapi.
- l. Membantu membina dan merentangkan tali silaturahmi antara umat islam dengan umat manusia yang lain.
- m. Membantu pemilik harta menjadi lebih dermawan dan menghapus sifat kikir yang ada.
- n. Membantu agar dalam hari orang miskin lebih bersih dan terhindar dari kecemburuan sosial.
- o. Menjadi jembatan pada jurang yang ada antara orang kaya dan orang miskin di suatu lingkungan masyarakat.

³⁹Abd Rahim Baspin R, *Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Baznas Palopo* (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo 2020), h.28.

- p. Membantu meningkatkan rasa tanggung jawab yang ada di diri individu, khususnya pada orang yang memiliki harta.
- q. Membantu membimbing individu agar disiplin dalam memenuhi kewajibannya serta dapat memberikan hak orang lain.
- r. Sebagai instrument pemerataan penghasilan (rezeki) agar keadilan sosial dapat tercapai.⁴⁰

J. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tidak mempunya seseorang untuk dapat mencapai standar kebutuhan pokok hidup yang layak, banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya seperti tidak memiliki pekerjaan dikarenakan kondisi pendidikan ataupun kesehatan yang kurang. Pengertian ini berkaitan antara kemiskinan dengan zakat, zakat yang berkaitan dengan harta dan benda sering kali dianggap sebagai hal yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.⁴¹

Masalah kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kondisi ekonomi seseorang, tentu ini tidak sepenuhnya salah, hanya saja pada banyak kasus, kemiskinan juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural.⁴²

⁴⁰ Bakoh Andri Yanto, *Peran dalam rangka mengentaskan kemiskinan rakyat kecil di kecamatan Boja Fakultas Hukum Universitas Semarang* 2017, h.14.

⁴⁰ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Cet II ; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h.66.

⁴¹ Siti Aminah Chaniago, *Peremberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan* (Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015),h.51.

⁴² Mujahiddin, *Perempuan dan Kemiskinan : Strategi dalam memenuhi kebutuhan keluarga* (Cet. I ; UMSU-PRESS, 2017) h. 15-16

2. Konsep Kemiskinan

Di dalam Islam, kemiskinan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya bagi iman dan jiwa individu, disebabkan kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran. Seseorang yang miskin dinilai tidak mampu menjalankan kewajiban agama lebih maksimal dibanding dengan orang yang kaya, tidak mampu mengenyam pendidikan yang baik serta tidak memiliki akses kesehatan yang layak. Oleh sebab itu, dalam Islam melarang umatnya meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan yang lemah, baik itu dalam ilmu agama, ilmu pendidikan ataupun ekonomi yang membuat kesejahteraan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan memiliki berbagai sisi yang dapat diklasifikasikan dan dipandang dari beragam aspek. Pada umumnya kemiskinan dapat dipandang berdasarkan dua sisi, sebagai berikut:

c. Kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks dan multifaset.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, pendapatan dan konsumsi, serta terbatasnya akses terhadap faktor-faktor produksi (aset) dan tingkat pengembalian (return) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi)

d. Kemiskinan dapat juga dikatakan sebagai akibat yang berkontribusi pada proses sosial, politik dan ekonomi (termasuk pasar) serta proses pengucilan atau

marginalisasi. Jenis proses marginalisasi ini dapat tercermin dalam hal etnisitas, kelas atau gender.⁴³

K. Lembaga BAZNAS

1. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan pada tahun 2001 dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 8 sebagai lembaga resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah pada level nasional yang memiliki fungsi dan wewenang mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infak, Sedekah di tingkat nasional.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU No. 38 Tahun 1999) bermula di bawah Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. UU Pengelolaan Zakat 1999 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011. Disahkannya UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai organisasi yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai organisasi pemerintahan yang mandiri dan tidak terstruktur yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama Pemerintah

⁴³Asep Usman Ismail, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 4 No. 1 Juni 2015), h.17.

bertanggung jawab mengawasi pengelolaan zakat berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, keamanan hukum, dan keterpaduan.⁴⁴

Adapun empat fungsi BAZNAS, yaitu:

5. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat
6. Merealisasi pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat
7. Mengontrol pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat
8. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BAZNAS berwenang untuk:

4. Mengumpulkan, mendistribusikan dan menggunakan zakat.
5. Memberikan rekomendasi pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Dinas/Kota dan LAZ
6. Meminta laporan kinerja pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS dan LAZ provinsi.⁴⁵

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) guna memaksimalkan potensi zakat yang ada. Dalam hal ini, konsep strategi untuk meningkatkan kinerja BAZNAS sangat diperlukan. Namun permasalahan yang sangat penting di BAZNAS adalah pengelolaan zakat masih minim, terutama alokasi yang tidak proporsional dan tanpa tujuan. Pendistribusian ke masyarakat tiap kecamatan dan kelurahan tersebut kemudian setidaknya kurang

⁴⁴ https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/1ZAKAT/syarat_dan_tata_cara_penghitungan_zakat.pdf, diakses pada tanggal 29 April 2021.

⁴⁵ Misyar Khaerul Assya, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan struktural di negara mayoritas muslim asean berdasarkan model dinamika ibnu khalidunu* (Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, UPI Bandung, 2017), h.18.

terdistribusi dengan baik dan masih terlalu banyak didominasi oleh sekolah dan konsumen saja.

Padahal, melihat potensi masyarakat yang sangat beragam, terutama yang kurang mampu, tentu sangat membantu untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan usaha, dan masyarakat dapat langsung merasakannya.

L. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Memahami dan berupaya untuk menangani kemiskinan memang sangat menarik. Dalam teori ekonomi disarankan bahwa agar mata rantai lingkaran setan kemiskinan dapat diputus dengan cara seseorang dapat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, meningkatkan investasi modal dan mengembangkan teknologi. Melalui suntikan yang berbeda, diharapkan produktivitas akan meningkat. Namun, pada kenyataannya masalahnya tidak sesederhana itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ada berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan di banyak negara.

Adapun beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan, sebagai berikut:

5. Dikarenakan kemiskinan memiliki sifat nukli dimensional, maka yang harus dilakukan dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada satu aspek yaitu aspek ekonomi tapi juga harus berfokus pada aspek lainnya. Dengan kata lain, memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok memang sangat penting, tapi harus juga dapat mengatasi kemiskinan non-

ekonomi. Pengentasan kemiskinan hendaknya memiliki strategi yang memfokuskan mengikis budaya-budaya negatif seperti apolitis, fatalistik, apatis, ketidakberdayaan, dan lain sebagainya. Budaya yang seperti ini harus dihilangkan agar kemiskinan dapat diatasi dengan baik. Adapun langkah pengentasan kemiskinan harus efektif agar dapat mengatasi halangan-halangan baik itu yang sifatnya structural mauppun yang bersifat politis.

6. Agar meningkatkan keahlian dan mendorong produktivitas, dalam strategi ini, meningkatkan keahlian dasar masyarakat miskin agar pendapatan mereka meningkat melalui langkah memberikan pendidikan, mendapatkan fasilitas kesehatan, mendapatkan keterampilan, teknologi, penambahan jaringan, dan informasi tentang pasar.
7. Agar masyarakat miskin dapat dilibatkan dalam semua proses pengentasan kemiskinan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dan pada proses pengambilan keputusan.
8. Selanjutnya strategi pemberdayaan, masyarakat miskin dinilai mampu membentuk dirinya sendiri jika pemerintah dapat memberikan kebebasan bagi masyarakat itu untuk mengatur dan mewujudkan keinginannya sendiri.

Adapun program strategi yang secara umum dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan, sebgai berikut:

3. Memberikan kesempatan dan peluang usaha untuk masyarakat miskin agar

dapat membrikan partisipai dalam proses pembangunan ekonomi.

4. Membuat program dan kebijakan-kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat miskin. Seperti yang diketahui kemiskinan bersifat multidimensional yang penanggulangannya tidak hanya dapat mengandalkan ekonomi. Namun, harus juga membuat program dan kebijakan-kebijakan di bidang lain seperti bidang sosial, hukum, politik dan lembaga.

M. Agenda Pengentasan Kemiskinan Dalam RENSTRA BAZNAS 2016-2020

Perekonomian Indonesia tentu dipengaruhi dengan perkembangan ekonomi global. Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebanyak 5,8–6,2% jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu sejalan beriringan dengan perekonomian global yang membaik.

Pemerintah melalui APBN berusaha menekankan program prioritas nasional (antara lain infrastruktur konektivitas, kedauklatan pangan dan energy, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan serta pertahanan) agar adapat meningkatkan kualitas pembangunan sebagai upaya pengurangan kesenjangan sosial dan pengurangan kemiskinan.

Mulai APBN 2016 ini juga terdapat beberapa hal baru, yakni:

- j. Pertama kali pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara serta mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara.

- k. Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur mengalami percepatan.
- l. Percepatan dalam menanggulangi kesenjangan yang dilakukan melalui Program Keluarga Harapan yang semakin diperluas.
- m. Kesejahteraan aparatur negara dijaga..
- n. Mengalokasikan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L).
- o. Semakin memperbaiki serta meningkatkan besaran alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) guna mempercepat peningkatan pemerataan kemampuan keuangan daerah.
- p. Meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian prioritas nasional.
- q. Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6%, di luar transfer ke daerah sesuai *Road Map* Dana Desa 2015-2019.
- r. Alokasi Penyertaan Modal Nasional (PMN) semakin dipertajam dengan cara meningkatkan peran BUMN dan penyedia dukungan untuk membangun infrastruktur (listrik, jalan, bandara dan pelabuhan).⁴⁶

Adapun agenda pemerintah yang lebih spesifik terkait yang menjalankan tugas di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,


⁴⁶ Rencana Strategis BAZNAS Zakat Nasional 2016-2020, h. 10

perlindungan sosial, penanganan fakir miskin diamanatkan kepada Kementerian Sosial. Dari tahun 2014, Ada 4 Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, yakni:

5. Peningkatan akses kesempatan berusaha melalui pemberian modal usaha;
6. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan (makanan) dan papan (rumah);
7. Peningkatan kapasitas melalui pemberian pelatihan dan ketrampilan;
8. Pendampingan sosial dalam rangka memberikan bimbingan kepada *beneficiaries* serta mempercepat proses pemberdayaan.

N. Kerangka Konseptual

Apabila dana zakat yang didapatkan BAZNAS Kabupaten Majene terus mengalami peningkatan maka dinilai itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Majene mengalami penurunan. Adapun Kerangka Konseptual, sebagai berikut:



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Majene

Sejarah telah mencatat bahwa Majene adalah pusat pemerintahan di Mandar atau dikenal afdeling Mandar yang meliputi Polewali Mamasa, Mamuju, dan Majene. sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai tahun 1942 (terpecahnya Mandar dalam 3 Kabupaten).

Disamping dikenal sebagai pusat pemerintahan Mandar, Kabupaten Majene juga dikenal sebagai pusat penyiaran agama Islam, sehingga sejak dahulu pendidikan agama Islam ataupun pesantren berkembang dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, penduduk Majene (pribumi) semuanya beragama Islam yang cukup fanatik dan taat beragama, namun dalam hal pelaksanaan ibadah sosial keagamaan (zakat) sebagai rukun Islam ketiga masih perlu ditingkatkan terutama zakat maal/zakat profesi.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Majene bahwa jumlah penduduk muslim orang yang merupakan potensi besar terhadap pengumpulan dan pengelolaan zakat.

Menyadari hal tersebut, tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Majene berinisiatif dan melakukan langkah langkah kongrit sebagai berikut:

1. Tahun 1975 membentuk panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah atas kerjasama Pemerintah Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Majene dan Majenlis Ulama Indonesia Kabupaten Majene.
2. Tahun 1999 membentuk Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten kerjasama Pemerinta Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Majene dan Majelis Ulama Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati K DH Kabupaten Majene Nomor 520/1X/1999.
3. Tahun 2000 Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majene dengan SK Bupati Majene Nomor 434 Tahun 2000 Tanggal 23 Agustus 2000.
4. Tahun 2011 Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Majene sesuai SK Bupati Majene Nomor 260/HK/KEP-BUP/11/2011 tanggal 8 Pebruari 2011.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Majene

Sejak terbentuknya BAZNAS Kabupaten Majene memiliki Visi dan misi sebagai pedoman untuk mencapai dan mewujudkan keberhasilan, adapun Visi BAZNAS Kabupaten Majene “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SADAR ZAKAT DAN TERCIPTANYA AMIL ZAKAT PROFESIONAL YANG AMANAH SESUAI SYARIAT ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Sedangkan Misi BAZNAS Kabupaten Majene, antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat Islam sadar menunalkan zakat, infaq dan shadaqah
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, hibah, waris, wasiat dan kafarat
3. Mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah, hibah, waris, wasiat dan kafarat
4. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
5. Meningkatkan kualitas amil zakat

3. Rincian Kegiatan yang Telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Majene

1. BAZNAS resmi mengantongi RENSTRA Tahun 2016-2020;
2. Peraturan-peraturan yang dimiliki BAZNAS semuanya mengacu pada Undang-undang NO 23 Tahun 2011;
3. SK Pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Majene;
4. Telah berizin sesuai Undang-undang NO 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah NO 14 Tahun 2014 sebagai organisasi pengelolaan zakat yang diinisiasi oleh masyarakat;
5. RKAT BAZNAS Kabupaten Majene tahun 2019 telah disahkan;
6. Melakukan sinkroniasi terkait pelaksanaan Undang-undang NO 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah NO 14 Tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2/2014 tentang pengelola zakat;
8. Peraturan Bupati Majene Nomor 20/2016 tentang petunjuk pengelola

zakat;

9. RKAT BAZNAS Kabupaten Majene tahun 2020 telah disahkan;

10. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Majene tahun 2019 sudah diaudit syariah oleh Tim Audit Syariah Kementerian Agama Sulawesi Barat;

11. RKAT BAZNAS Kabupaten Majene tahun 2021 telah disahkan;


12. BAZNAS Kabupaten Majene telah menerapkan SIMBA di bidang Pengumpulan;

4. Sarana dan Prasarana Milik BAZNAS Kabupaten Majene

NO	NAMA PERKIRAAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	STATUS KEPEMILIKAN
1	Tanah	1999	1	Hak Milik BAZNAS
2	Gedung	2006	1	Hak Milik BAZNAS
3	Komputer	2015	1	Hak Milik BAZNAS
4	Laptop	2018	1	Hak Milik BAZNAS
5	Laptop	2019	2	Hak Milik BAZNAS
6	Mobil Innova DC 1162 BH	2014	1	Hak Milik BAZNAS
7	Sepeda Motor Honda Supra	2016	1	Hak Milik BAZNAS
8	Mobil Pick Up Grand Max	2019	1	Hak Milik BAZNAS

5. Susunan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Majene

Struktur Organisasi
BAZNAS Kabupaten Majene
Periode 2016-2020



Dari struktur di atas dapat dipahami bahwa struktur yang tercantum memiliki arti dan tujuan tertentu. Yang mana dalam struktur itu, tugas masing-masing kepengurusan individu dijelaskan.

6. Tugas dan Kewenangan BAZNAS Kabupaten Majene

Berdasarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, BAZNAS kabupaten Majene menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Majene;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Majene;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Majene;
- d. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedeqah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ di Kabupaten.

Pasal 37 (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten Majene wajib :

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Majene;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ di Kabupaten Majene

7. Lingkup Kewenangan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat

Pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui rekening di Bank kepada Unit Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Ruang lingkup kewenangan pemungutan zakat meliputi harta selain zakat, seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat. Penggunaan hasil pemungutan zakat bagi mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data dan hasil penelitian tentang kebenaran mustahiq 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amir, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.

- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Majene) menyalurkan zakat yang telah terkumpul dalam bentuk :

- a) Konsumtif.

Umumnya, zakat disalurkan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti zakat fitrah, yang terdiri dari beras dan uang untuk orang miskin di setiap hari raya Idul Fitri, dan zakat maal yang dapat berupa uang dan bahan makanan yang diberikan kepada mustahik yang membutuhkan, penyaluran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

Zakat disalurkan dalam bentuk bahan makanan tertentu untuk membantu fakir miskin mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Selain bantuan tersebut di atas, ada juga bantuan perlengkapan sekolah dan beasiswa, kesehatan dan bantuan sarana ibadah yakni sarung, mukenah dan al-qur'an, adapun bantuan lain seperti alat pertanian dan bantuan gerobak untuk pedagang kecil. .

- b) Produktif

Pendistribusian dalam bentuk barang-barang manufaktur seperti hewan ternak, alat-alat pertukangan, mesin-mesin yang

dibutuhkan. Tujuan dari kategori ini adalah untuk memulai usaha atau menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Selain penggunaan bentuk modal dapat digunakan untuk membangun sebuah proyek atau untuk membantu atau meningkatkan modal seorang pedagang atau usaha kecil.

c) Kesehatan.

Pada kategori ini, penyaluran diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis seperti: pemeriksaan kehamilan, persalinan 24 jam, pelayanan nifas, vaksinasi, dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

d) Pendidikan.

Dalam kategori ini, penyaluran yang diberikan berupa perlengkapan sekolah atau beasiswa dan lain-lain..

B. BAZNAS Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan

1. Target dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 2020

PENERIMAAN	TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
ZAKAT MAAL	400,000,000	276,857,103	69%
ZAKAT FITRAH	2,800,000,000	2,789,850,590	100%
INFAK	1,100,000,000	655,188,000	60%

DANA APBD	150,000,000	100,000,000	67%
DANA APBN			
	4,450,000,000	3,821,895,693	

Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 2020 di atas jumlah keseluruhan target hampir terealisasi dengan baik

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Majene

Zakat sebagai bentuk ibadah keagamaan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat sehingga perlu adanya lembaga atau organisasi yang mampu mendayagunakan zakat agar penggunaan dan pendistribusiannya tepat sasaran. Pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan zakat maka pemerintah membentuk BAZNAS yang kedudukannya berada di pusat dan kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masfar Ahmad S. Pd, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan zakat ini, dimulai dari masyarakat yang membayarkan zakatnya. Kemudian BAZNAS menerima dan mengelola lalu mendistribusikan zakat kepada masyarakat melalui program-program yang telah ada, selanjutnya BAZNAS melakukan laporan zakat

sebanyak dua kali dalam satu tahu dan pihak BAZNAS juga membuat rencana kerja anggaran tahunan”

Dalam pengelolaan zakat diharapkan penyaluran zakat dapat lebih optimal khususnya di lingkungan BAZNAS Kabupaten Majene. Mengingat kondisi masyarakat Kabupaten Majene yang mayoritas beragama Islam. Namun, target zakat yang harus dicapai secara maksimal melalui BAZNANA masih terbilang rendah dari apa yang diharapkan . maka dari itu BAZNAS harus lebih berusaha untuk melakukan pengoptimalan dalam memanfaatkan zakat.

2. Jumlah Penyaluran Dan Pendistribusian Dana Zakat.

Berdasarkan data yang diperoleh pada BAZNAS Kabupaten Majene jumlah penyaluran dan pendistribusian dana zakat pada tahun 2020 berdasarkan program, sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2020		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
A	DANA ZAKAT			
1	Bidang Ekonomi	168,000,000	164,300,000	97.80%
2	Bidang Pendidikan	65,000,000	64,000,000	98.46%
3	Bidang Kesehatan	40,000,000	6,200,000	15.50%
4	Bidang Dakwah-Advokasi	2,889,370,713	2,877,223,590	99.58%
5	Bidang Kemanusiaan	9,000,000	3,300,000	36.67%
B	DANA INFAQ/ SHADAQAH			
1	Bidang Ekonomi	230,000,000	253,500,000	110.22%
2	Bidang Pendidikan	95,000,000	45,100,000	47.47%

3	Bidang Kesehatan	30,000,000	13,300,000	44.33%
4	Bidang Dakwah-Advokasi	275,063,201	163,421,000	59.41%
5	Bidang Kemanusiaan	470,000,000	232,160,000	49.40%

Berdasarkan data yang ada pada BAZNAS Kabupaten Majene jumlah penyaluran dan pendistribusian dana zakat pada tahun 2020 berdasarkan asnaf, sebagai berikut :

No	Keterangan	TAHUN 2020		
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penyaluran Dana Zakat	3,231,520,123	3,149,630,728	97.47%
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	-	-	0.00%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	2,689,520,123	2,634,523,750	97.96%
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	400,000,000	388,423,978	97.11%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	4,000,000	2,000,000	50.00%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	-	-	0.00%
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	-	-	0.00%
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	134,000,000	124,683,000	93.05%
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	4,000,000	-	0.00%
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	1,591,196,265	838,518,600	52.70%
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah tidak Terikat	1,386,946,265	707,481,000	0.00%
2.2	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	204,250,000	131,037,600	64.16%

Berdasarkan data yang ada pada BAZNAS Kabupaten Majene jumlah penyaluran dan pendistribusian dana zakat pada tahun 2020 berdasarkan asnaf, sebagai berikut :

No	Keterangan	TAHUN 2020
1	Penyaluran Zakat Produktif	253,500,000
2	Penyaluran Zakat Konsumtif	453,981,000
3	Penyaluran Infaq Produktif	417,800,000
4	Penyaluran Infaq Konsumtif	614,854,000
JUMLAH PENYALURAN		1,125,281,000

3. Strategi BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memenuhi hak dasarnya untuk hidup dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dengan baik..Hal ini tentu saja mendorong BAZNAS untuk menjadi lembaga yang mampu untuk mengatasi permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masfar Ahmad S. Pd, mengatakan bahwa :

“BAZNAS adalah mitra pemerintah didalam menanggulangi kemiskinan, tujuan dalam pemerintah dan baznas itu memiliki visi dan

misi yang sama sehingga bisa bekerjasama dalam menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya membentuk unit-unit pengumpul zakat, mulai dari unit perkantoran, perusahaan, kecamatan, desa dan masjid untuk mempermudah pengumpulan dana zakat, selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan pembayaran zakat sehingga zakat dapat dikumpul dan digunakan untuk membantu masyarakat miskin”

Strategi pengentasan kemiskinan dilakukan BAZNAS menjalin kerjasama dengan pemerintah agar masyarakat bisa memberikan perhatian lebih ke BAZNAS, Dari berbagai cara dan strategi pengentasan kemiskinan, semuanya berorientasi material, seperti penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberian dana. sehingga sangat tergantung pada ketersediaan anggaran.

4. Faktor Pendukung Dalam Menjalankan Peran BAZNAS

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan BAZNAS dalam menjalankan program-programnya sebagai lembaga untuk mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masfar Ahmad S. Pd, mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung dalam menjalankan peran BAZNAS ialah pemerintah, BAZNAS juga melakukan banyak sosialisasi di masyarakat agar timbul kesadaran pada masyarakat, serta melakukan pendekatan dengan pemerintah supaya dibuatkan semacam dukungan berupa instruksi kepada masyarakat agar membayarkan zakatnya di BAZNAS”

5. Kendala BAZNAS Dalam Melaksanakan Perannya

Dalam pengelolaan lembaga selalu saja terdapat kendala atau permasalahan, ini tentu saja memiliki pengaruh dalam perjalanan lembaga. Begitupun dengan BAZNAS, sebagai lembaga yang memiliki tugas besar, diberikan kepercayaan serta amanah oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah tentu saja terdapat kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masfar Ahmad, S.Pd mengatakan bahwa :

“Para muzakki belum sepenuhnya membayar zakatnya di BAZNAS itu menjadi salah satu kendala yang BAZNAS hadapi dalam melaksanakan perannya”

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat dalam berzakat dianggap masih kurang sehingga dianggap belum bisa mencapai target pengumpulan seperti yang di inginkan, disebabkan ada kendala.

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat yang mengarah pada inefisiensi pengumpulan zakat, itu menyiratkan perlu adanya edukasi dan literasi melalui sosialisasi zakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

C. Pelaksanaan Program-Program BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan

1. Penghimpunan Dana Zakat

Adapun cara mengumpulkan zakat di BAZNAS, dapat dilakukan dengan:

1. Melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat): UPZ di Instansi pemerintah, UPZ di BUMD
2. Secara Langsung : Virtual Account milik BAZNAS Kabupaen Majene Rek. Zaka - 0720030000159472, Konter BAZNAS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masfar Ahmad, S.Pd mengatakan bahwa :

“BAZNAS bekerjasama dengan BPD, masyarakat yang ingin membayarkan zakatnya bisa langsung melalukan transfer, selain itu BAZNAS memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang tersebar di berbagai Kabupaten Majene sehingga masyarakat bisa membayarkan zakat disana, selanjutnya masyarakat boleh langsung membayar zaktanya di kantor BAZNAS ini”

2. Program-Program BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Seiring berjalannya waktu, pendistribusian zakat berubah, bahkan seiring berjalannya waktu, fungsi dan peran zakat dalam perekonomian mulai berkurang dan diperlakukan sebagai ritual ibadah belaka sehingga menimbulkan disfungsi zakat layaknya jaminan sosial, meskipun pada akhirnya zakat hanya kewajiban dan tidak ada empati dan solidaritas untuk membantu sesama. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat, yang lambat laun berubah menjadi semacam kegiatan sementara yang dihimpun dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, menggunakan zakat hanya dalam bentuk konsumsi adalah cara sementara untuk meringankan beban yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka untuk mandiri. Jadi beban hidup orang yang membutuhkan dan membutuhkan akan hilang sesaat, dan kemudian

mereka akan menjadi miskin dan membutuhkan lagi. Oleh karena itu, zakat sangat cocok untuk memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi guna mensejahterakan masyarakat.

Adapun program-program BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan, sebagai berikut :

- a. Program Ekonomi : Program Ekonomi diberikan kepada pengusaha dan calon pengusaha dari kalangan miskin. Tujuan dari program ekonomi ini adalah untuk membina dan mempercepat keberhasilan usaha mikro milik dhuafa melalui rangkaian pembinaan pada elemen usaha agar menjadi profitable dan menjadi usaha yang sustainable hingga akhirnya mandiri dan memiliki dampak, positif bagi masyarakat
- b. Program Pendidikan : Program Pendidikan bersifat pendayagunaan mustahiq dengan memberikan bantuan kepada para dhuafa penunjang pendidikan. Program ini diberikan kepada pelajar tingkat SD s/d SMP yang tergolong dalam asnaf miskin selain itu program pendidikan juga diperuntukkan kepada mahasiswa S1 dan S2 yang sedang melaksanakan penelitian/Tugas akhir.
- c. Program Kesehatan : Program ini merupakan program yang bersifat konsumtif layanan kesehatan ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan tergolong asnaf miskin. Kegiatan pada program ini preventif, promotif dan bakti sosial kesehatan.

- d. Program Dakwah dan Advokasi : Program Dakwah dan Advokasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Majene dalam bentuk pembinaan kualitas keagamaan. Adapun salah satu bentuk kegiatannya adalah pembinaan muallaf.
- e. Program Kemanusiaan : Program kemanusiaan ini bertujuan membantu fakir miskin agar lebih sejahtera, selain itu pada program ini terdapat kegiatan bantuan tanggap bencana yang merupakan layanan bantuan kemanusiaan, bantuan hidup dan aksi kemanusiaan lainnya yang diberikan kepada masyarakat miskin secara cepat dan tepat.

3. Sasaran Penerima Bantuan Dana Zakat

Sebelum dilakukan penyaluran bantuan dana zakat, pihak BAZNAS melakukan pendataan pada masyarakat yang dinilai termasuk dalam kriteria penerima bantuan dana zakat. Pendataan ini bertujuan agar penyaluran dan pendistribusian bantuan dapat tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masfar Ahmad S. Pd, mengatakan bahwa :

“Kriteria yang masuk dalam penerima bantuan dana zakat antara lain, Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Gharim, dan Ibnu sabil”

Diharapkan agar dalam penyaluran bantuan dana zakat dapat sesuai dengan kategori penerima bantuan agar masyarakat dapat menerima manfaat dari bantuan dana zakat tersebut.

4. Bentuk Zakat Yang Disalurkan Kepada Masyarakat

Pendistribusian dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Namun, bukan hanya itu saja ada juga berupa sembako, bantuan beasiswa, bantuan modal usaha dan bantuan untuk kesehatan. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan para penerima agar dapat langsung dirasakan manfaatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masfar Ahmad S. Pd, mengatakan bahwa :

“Bantuan zakat yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai, sembako dan bantuan modal usaha yang diberikan kepada kelompok usaha”

5. Tolak Ukur Keberhasilan Program BAZNAS

Tolak ukur keberhasilan suatu program menjadi parameter terukur yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana program yang dilaksanakan itu berjalan, berhasil atau tidaknya program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masfar Ahmad S. Pd, mengatakan bahwa :

“dari program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS, terutama program bantuan modal dana usaha dapat dikatakan berhasil apabila para pemilik usaha yang dibantu ini dapat berinfaq ke BAZNAS, tidak ada nominal berapa yang harus diinfaqkan, namun sepuluh ribu atau dua puluh ribu saja sudah cukup, seikhlasnya saja”

BAZNAS tidak membebankan pengembalian bantuan dana zakat kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa terbebani saat harus mengembalikan dana tersebut. Namun, pihak BAZNAS berharap agar nantinya masyarakat yang telah dibantu dapat berinfaq ataupun berzakat

sehingga semakin banyak dana ZIS yang masuk ke BAZNAS semakin aktif pula program-program BAZNAS, maka masyarakatpun akan semakin banyak yang merasakan manfaatnya.

6. Program BAZNAS Untuk Menanggulangi Kemiskinan

BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas menghimpun, mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat diharapkan memiliki dampak baik dalam membantu pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dana zakat. Menyusun program-program yang akan dikembangkan bagi masyarakat. Terdapat beberapa program yang dibuat oleh BAZNAS untuk dapat menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Masfar Ahmad S. Pd, mengatakan bahwa:

“Ada 5 aspek yang menjadi program dari BAZNAS Majene, yang pertama, aspek ekonomi lemah, membentuk usaha binaan seperti tukang jahit pakaian, nelayan, jualan. Kedua aspek dakwah seperti da'i zakat, ketiga aspek kesehatan seperti biaya rumah sakit/operasi, keempat aspek kemanusiaan seperti bantuan bencana alam covid dan juga perbaikan rumah/ganti atap rumah, kelima aspek pendidikan seperti beasiswa kepada para mahasiswa akhir. Namun pada dasarnya kemiskinan itu tidak akan pernah hilang, akan selalu ada, namun BAZNAS selalu berusaha agar kemiskinan dapat dikurangi sedikit demi sedikit”

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting dan belum bisa dihilangkan, terbukti di lapangan masih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan. Namun, telah cukup banyak upaya yang dilakukan

untuk dapat mengentaskan kemiskinan, walaupun belum dapat teratasi. hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Majene sedangkan dana zakat yang dihimpun setiap tahunnya masih relatif rendah. Akan tetapi pihak BAZNAS tetap berusaha untuk membantu mengentaskan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan.

7. Standar Operasional Prosedur Pendistribusian BAZNAS

Dalam menjalankan tugasnya setiap lembaga atau organisasi tentu saja memiliki Standar Operasional Prosedur, yang merupakan kumpulan peraturan, pedoman, atau acuan yang dibuat agar lembaga dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab, serta ini merupakan salah satu alat penilaian kinerja untuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, berdasarkan indikator-indikator administratif, prosedur kerja, dan sistem kerja pada lembaga yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Masfar Ahmad S. Pd, mengatakan bahwa :

“pertama yang dilakukan adalah memasukkan permohonan, seperti proposal, untuk biaya pengobata, bantuan bencana atau kegiatan ormas. Selanjutnya permohonan ini diperiksa oleh Bagian Umum, setelah diperiksa diserahkan kepada pimpinan agar pimpinan dapat mempertimbangkan kebijakan pemberian bantuan, lalu dilakukan peninjauan berupa monitoring kondisi penerima bantuan, lalu bendahara akan melakukan pencairan dana bantuan dan membuat tanda bukti penerimaan bantuan, selanjutnya proses terakhir yaitu pendistribusian bantuan dengan melakukan penyerahan bantuan, mencatat jenis kegiatan bantuan dan selanjutnya dilakukan laporan ke pimpinan” .

8. BAZNAS Belum Mampu Untuk Mengentaskan Kemiskinan

Diantara banyaknya permasalahan masyarakat, salah satu yang harus diatasi yakni kemiskinan agar masyarakat memperoleh fasilitas yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. BAZNAS hadir sebagai lembaga yang mempunyai misi Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dianggap belum mampu melaksanakan kinerjanya, ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti baik dari luar maupun dari dalam. Namun, tentu saja BAZNAS telah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan dana zakat, melakukan pengelolaan, dan pendistribusian serta pendayagunaan dana bantuan, agar masyarakat mendapat bantuan, membuka usaha sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

D. Masyarakat Sebagai Pihak Penerima Bantuan Dana Zakat

1. Penerima Bantuan dan Jenis Bantuan Zakat

Upaya BAZNAS di Kabupaten Majene untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan usahanya, BAZNAS memberikan bantuan melalui dana zakat produktif harus diapresiasi, sebab peningkatan keuntungan karena dana zakat produktif akan membawa kemakmuran

bagi pemilik usaha bahkan lebih jika terus dilaksanakan lebih mendalam dan dapat dikelola secara profesional. Oleh karena itu, dengan hadirnya program-program sebagai bentuk pemanfaatan zakat oleh dana zakat produktif berbasis pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat keluar dari garis kemiskinan. Berdasarkan penggunaan dana tersebut diharapkan mampu memberikan pendapatan yang tetap dan meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya diharapkan tujuan pemberian zakat dapat tercapai yaitu menjadikan penerima zakat menjadi pembayar zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gusri selaku penerima bantuan BAZNAS menuturkan bahwa :

“Nama saya Gusri, umur saya 49 tahun, saya memiliki usaha warung makan ‘SINAR PAGI’ saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS sebanyak sepuluh juta rupiah pada tahun kemarin”

2. Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk dana permodalan kepada mustahik yang dengannya mustahik dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. BAZNAS dalam menjalankan fungsinya mengentaskan kemiskinan dengan bantuan modal usaha sudah memiliki program ekonomi bagi mustahik yaitu dengan bantuan modal usaha bagi pengusaha yang ekonomi lemah.

Bantuan modal usaha dapat menjadi solusi efektif bagi mustahik untuk mengelola dan menjalankan usahanya. Sebab dengan adanya bantuan dana modal, dan tanpa adanya pengembalian dana yang telah didapatkan ketika telah memperoleh keuntungan akan lebih memberikan kemudahan bagi para mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gusri selaku penerima bantuan BAZNAS menuturkan bahwa :

“bantuan dari BAZNAS ini saya gunakan untuk tambahan modal dalam usaha saya, semenjak mendapatkan bantuan usaha saya lebih berkembang, ada tambahan untuk belanja bahan warung, membeli peralatan baru serta memperbaiki warung yang kondisinya kemarin itu sudah lumayan rusak”

3. Perekonomian Membaik Setelah Menerima Bantuan Dana BAZNAS

Adanya program-program yang dibentuk dan dijalankan oleh BAZNAS tentu saja membawa dampak positif bagi masyarakat yang menerimanya. Bantuan modal meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga usaha yang dikelola bisa menjadi lebih berkembang. Hal ini tentu membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gusri selaku penerima bantuan BAZNAS menuturkan bahwa :

“Saya sangat berterima kasih kepada BAZNAS dengan adanya program ini sangat membantu usaha yang saya kelola, banyak sisi positif yang diterima dari bantuan ini seperti, ekonomi keluarga mulai

membaik setelah, penghasilan meningkat, usaha saya lebih berkembang dan bisa lebih ramai dari yang sebelumnya”

Dari bantuan yang diberikan serta masyarakat yang dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik, tentu saja menjadikan program BAZNAS ini bermanfaat sehingga kedepannya akan banyak lagi masyarakat yang dapat menerima bantuan dari BAZNAS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Majene, dapat disimpulkan:

1. Mekanisme Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene dimulai dari Pengumpulan/Peghimpunan Dana. Kemudian BAZNAS menerima dan mengelola lalu mendistribusikan zakat kepada masyarakat melalui program-program yang telah ada, seperti Program Ekonomi, Program Kesehatan, Program Pendidikan, Selanjutnya Pihak BAZNAS akan menetapkan berapa banyak bantuan yang akan diberikan kepada mustahik, selain itu BAZNAS juga akan melakukan laporan zakat yang nantinya akan dikaji apakah bantuan zakat yang telah didistribusikan ini telah optimal dan pihak BAZNAS pun membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
2. Dari wawancara yang telah dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Majene, belum mampu mengentaskan kemiskinan dikarenakan jumlah masyarakat miskin yang lebih banyak sedangkan jumlah dana ZIS lebih rendah. Namun, disamping itu BAZNAS telah berusaha untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga yang dibuat untuk membantu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan.

B. Implikasi

Adapun mengacu pada uraian sebelumnya maka penulis dapat memberikan implikasi sebagai bahan pertimbangan dari keterlibatan penulis:

1. Agar mekanisme pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan baik serta melakukan pengawasan terhadap program-program yang telah dilaksanakan..
2. Agar pengumpulan zakat, pengelolaan, dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat dapat lebih optimal maka para pengelola dana zakat harus senantiasa ditingkatkan terutama dari segi penyaluran kepada masyarakat miskin sehingga dana zakat dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia* (Makassar : Nala Cipta Litera, 2009)
- Akhmad, Taufik, et. al., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed. I., (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004).
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih, *Ensiklopedia Zakat* (Cet I; Jakarta Timur : Pustaka As-Sunna, 2008)
- Aminah Chaniago Siti, *Peremberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan*, 2015.
- Andri, Yanto Bakoh, *Peran dalam rangka mengentaskan kemiskinan rakyat kecil di kecamatan Boja Fakultas Hukum Universitas Semarang* 2017.
- Assya Misyar, Khaerul, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan struktural di negara mayoritas muslim ASEAN berdasarkan model dinamika Ibnu Khaldun* (Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, UPI Bandung, 2017)
- Bakir R. Sutyono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet II; Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009).
- Bogdan Robert dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2009).
- Brigitte, Lanteda Syarom, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD*, 2014

Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012)

Huda Nur, *Zakat dan pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat)* (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin) 2018

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2020)

Idham, Khalid Bodi Muh.dkk, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019)

Minu, Ihwan Wahid, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar (studi kasus BAZNAS kota makassar)* (Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2017)

Mujahiddin, *Perempuan dan Kemiskinan : Strategi dalam memenuhi kebutuhan keluarga* (Cet. I ; UMSU-PRESS, 2017)

Nawawi Hadari dan Himi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005)

Nurdin Hasnidar, *Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)* (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, 2017)

Perda NO. 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat

Qadir, Abdurrachman , Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Cet II ; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001)

Rahim Baspin R Abd, Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Palopo 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Suguyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Syaodih Sukmadinata Nana, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),

Usman Ismail Asep, Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur`an, 2015

<https://majenekab.bps.go.id/statictable.html> diakses pada tanggal 27 April 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan> diakses pada tanggal 27 April 2021.

[https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/1ZAKAT/syarat dan tata cara penghitungan zakat.pdf](https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/1ZAKAT/syarat_dan_tata_cara_penghitungan_zakat.pdf) diakses pada tanggal 29 April 2021

<https://sulbar.bps.go.id/publication/download.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2021

LAMPIRAN



(Pengambilan data bersama Bapak Ahmad Gazali)



(Wawancara bersama bapak Gusri)



(Wawancara bersama bapak H. Masfar Ahmad)



(Dokumentasi Kegiatan BAZNAS)



(Piagam dan Penghargaan Milik BAZNAS)



(Standar Operasional Pendistribusian Pada BAZNAS)

**DAFTAR UPZ LEMBAGA PEMERINTAH/BUMN/BUMD/PERUSAHAAN DAN
MASJID SE KABUPATEN MAJENE**

NO	NAMA UNIT PENGUMPUL ZAKAT	NOMOR DAN TANGGAL SK BAZNAS
1.	UPZ SMP NEGERI 2 MAJENE	01/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 10 SEPTEMBER 2017
2.	UPZ KANTOR PERTANAHAN KAB. MAJENE	02/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 12 SEPTEMBER 2017
3.	UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE	03/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 15 SEPTEMBER 2017
4.	UPZ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MAJENE	04/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 15 SEPTEMBER 2017
5.	UPZ DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA UPTD KEC. PAMBOANG	05/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 16 SEPTEMBER 2017
6.	UPZ DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KAB. MAJENE	06/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 16 SEPTEMBER 2017
7.	UPZ DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. MAJENE	07/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
8.	UPZ DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN MAJENE	08/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
9.	UPZ DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MAJENE	09/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
10.	UPZ RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE	10/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
11.	UPZ KECAMATAN TAMMEROO SENDANA	11/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
12.	UPZ KECAMATAN PAMBOANG	12/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
13.	UPZ PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MAJENE	13/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
14.	UPZ DINAS INSPEKTORAT KAB. MAJENE	14/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
15.	UPZ SMPN 2 PAMBOANG	15/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
16.	UPZ DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MAJENE	16/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
17.	UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	17/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 SEPTEMBER 2017
18.	UPZ SMP NEGERI 1 MAJENE	18/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
19.	UPZ SMP NEGERI 1 SENDANA	19/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
20.	UPZ KECAMATAN ULUMANDA	20/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
21.	UPZ DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KAB. MAJENE	21/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
22.	UPZ KOMISI PEMILIHAN UMUM MAJENE	22/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
23.	UPZ BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAJENE	23/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
24.	UPZ DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE	24/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
25.	UPZ UPTD PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KEC. BANGGAE	25/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
26.	UPZ PENGADILAN AGAMA MAJENE	26/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
27.	UPZ PENGADILAN NEGERI MAJENE	27/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
28.	UPZ DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KAB. MAJENE	28/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
29.	UPZ BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. MAJENE	29/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
30.	UPZ SMP NEGERI 8 SATAP PAMBOANG	30/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
31.	UPZ KEJAKSAAN NEGERI MAJENE	31/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
32.	UPZ MASJID JAMI NURUL HIDAYAH TANJUNG BATU	32/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
33.	UPZ MASJID JAMI MIFTAHUT TARBIAH TANDE	33/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
34.	UPZ MASJID JAMI DARUL MUJAHIDIN PUAWANG	34/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
35.	UPZ MASJID JAMI NURUL MUSTAQIM LIPU	35/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
36.	UPZ SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE	36/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
37.	UPZ SMP NEGERI 3 MALUNDA	37/SK-BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 OKTOBER 2017
38.	UPZ DINAS SOSIAL KAB. MAJENE	38/SK-BAZNAS/UPZ/XI/2017 17 NOVEMBER 2017
39.	UPZ MASJID BESAR NURUL ABRAR LABUANG	39/SK-BAZNAS/UPZ/XI/2017 23 NOVEMBER 2017
40.	UPZ KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 1401 MAJENE	40/SK-BAZNAS/UPZ/XI/2017 24 NOVEMBER 2017
41.	UPZ BADAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPEDA) KAB. MAJENE	41/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2017 05 DESEMBER 2017
42.	UPZ DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE	42/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2017 05 DESEMBER 2017
43.	UPZ KANTOR KECAMATAN PAMBOANG	43/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2017 22 DESEMBER 2017
44.	UPZ KANTOR KECAMATAN TUBO SENDANA	44/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2017 22 DESEMBER 2017
45.	UPZ KECAMATAN BANGGAE	44a/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2017 22 DESEMBER 2017

NO	NAMA UNIT PENGUMPUL ZAKAT	NOMOR DAN TANGGAL SK BAZNAS
46.	UPZ BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA KAB. MAJENE	45/SK-BAZNAS/UPZ/1/2018 02 JANUARI 2018
47.	UPZ DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MAJENE	46/SK-BAZNAS/UPZ/1/2018 13 FEBRUARI 2018
48.	UPZ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MAJENE	47/SK-BAZNAS/UPZ/1/2018 13 FEBRUARI 2018
49.	UPZ DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE	48/SK-BAZNAS/UPZ/1/2018 13 FEBRUARI 2018
50.	UPZ DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MAJENE	49/SK-BAZNAS/UPZ/1/2018 14 FEBRUARI 2018
51.	UPZ SMP NEGERI 3 PAMBOANG	50/SK-BAZNAS/UPZ/1/2018 14 FEBRUARI 2018
52.	UPZ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MAJENE	51/SK-BAZNAS/UPZ/1/2018 14 FEBRUARI 2018
53.	UPZ SMP NEGERI 5 PAMBOANG	52/SK-BAZNAS/UPZ/1/2018 14 FEBRUARI 2018
54.	UPZ BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. MAJENE	54/SK-BAZNAS/UPZ/1/2018 27 FEBRUARI 2018
55.	UPZ DINAS PERUMAHAN, PEMUKJMAN DAN PERTANAHAN KAB. MAJENE	55/SK-BAZNAS/UPZ/III/2018 19 MARET 2018
56.	UPZ MASJID NURUL SALAM LINGK. LEPPE KEL. LEMBANG KEC. BANGGAE TIMUR	56/SK-BAZNAS/UPZ/III/2018 29 MARET 2018
57.	UPZ MASJID NURUL MUDZAKIRIN RUSUNG-RUSUNG KEL. LEMBANG	57/SK-BAZNAS/UPZ/III/2018 29 MARET 2018
58.	UPZ MASJID NURUL QURAN LEMBANG KEC. BANGGAE TIMUR	58/SK-BAZNAS/UPZ/III/2018 29 MARET 2018
59.	UPZ MASJID LUJUTYAH AL RAFIL KEL. LEMBANG KEC. BANGGAE TIMUR	59/SK-BAZNAS/UPZ/III/2018 29 MARET 2018
60.	UPZ MASJID NURUL MUJAHIDIN 45 BTN LEPPE KEC. BANGGAE TIMUR	60/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 01 APRIL 2018
61.	UPZ MASJID NURUL MAHMUDAH LEMBANG KEC. BANGGAE TIMUR	61/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 03 APRIL 2018
62.	UPZ MASJID RAYA RAUDHATUL ABIDIN SALEPPA KEC. BANGGAE	62/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 03 APRIL 2018
63.	UPZ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAJENE	63/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 16 APRIL 2018
64.	UPZ MASJID MIFTAHUL HIKMAH KALOLI KEC. BANGGAE TIMUR	64/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 23 APRIL 2018
65.	UPZ MASJID SYUHADA 45 TUNDA KEC. BANGGAE TIMUR	65/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 24 APRIL 2018
66.	UPZ MASJID NURUSSAADAH BARANE KEC. BANGGAE TIMUR	66/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 24 APRIL 2018
67.	UPZ MASJID NURUTTAMAM TAMO KEC. BANGGAE TIMUR	67/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 19 APRIL 2018
68.	UPZ MASJID NURUL AKBAR PANGALE KEC. BANGGAE TIMUR	68/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 23 APRIL 2018
69.	UPZ MASJID NURUL BABURRAHMAN TALUMUNG	69/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 2 MEI 2018
70.	UPZ MUSHALLA NURUL RAHMAN LEPPE BARAT	70/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 30 APRIL 2018
71.	UPZ MASJID NURUL IRFAN LINGK. PARAPPE	71/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 30 APRIL 2018
72.	UPZ MASJID MIFTAHUL JANNAH BUTTU TANDE KEC. BANGGAE TIMUR	73/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 11 MEI 2018
73.	UPZ MASJID MIFTAHUR RAHMAN LIMBORO TIMUR KEL. TANDE	74/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 09 MEI 2018
74.	UPZ MASJID DARUSSHALIHIN LINGK. LEMBANG KEL. BARUGA DHUA	75/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 15 MEI 2018
75.	UPZ MASJID NURUL RAHMAN LINGK. LAYONGA KEL. LABUANG UTARA	76/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 2 MEI 2018
76.	UPZ MASJID MIFTAHUL JIHADIAH PURRAU TANDE	77/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 16 MEI 2018
77.	UPZ MASJID MIFTAHURRAHMAH LIMBORO TIMUR TANDE	78/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 16 MEI 2018
78.	UPZ MASJID NURUL ISLAM LINGK. BAURUNG KEL. BAURUNG	82/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 21 MEI 2018
79.	UPZ MASJID/MUSHALLA LINGK./DUSUN KEC. TUBO SENDANA	83/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 25 MEI 2018
80.	UPZ MUSHALLA NURUL INSAN KOMPL. KRIDA INSANI LINGK. LEMBANG	85/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 28 MEI 2018
81.	UPZ MASJID NURUTTAQWA PANGALE	86/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2018 30 MEI 2018
82.	UPZ UPTD PENDIDIKAN KEC. BANGGAE TIMUR	90/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2018 6 DESEMBER 2018
83.	UPZ BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP) KEC. SENDANA	92/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2018 12 DESEMBER 2018
84.	UPZ MASJID JAMI BAITUL MUBARAK PASSARANG KEL. TOOTOLI	95/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2018 17 DESEMBER 2018
85.	UPZ MASJID RAUDHATUL ABU DHABI LINGK. GALLUNG BARAT KEL. GALLUNG	96/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2018 17 DESEMBER 2018
86.	UPZ KANTOR KECAMATAN BANGGAE TIMUR	94/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2018 12 DESEMBER 2018
87.	UPZ MASJID SYUHADA 45 PALEO	97/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2018 17 DESEMBER 2018

NO	NAMA UNIT PENGUMPUL ZAKAT	NOMOR DAN TANGGAL SK BAZNAS
88.	UPZ UPTD DISDIK PORA KEC. SENDANA	93/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2018 12 DESEMBER
89.	UPZ KANTOR KECAMATAN . SENDANA	91/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2018 12 DESEMBER
90.	UPZ KECAMATAN SENDANA	98/SK-BAZNAS/UPZ/XII/2018 17 DESEMBER
91.	UPZ MASJID RAUDHATUS SAJIDIN CILALLANG	01/SK-BAZNAS/UPZ/I/2019 20 JANUARI 20
92.	UPZ MASJID RAUDHATUS SAHIDIN TANANGAN	02/SK-BAZNAS/UPZ/I/2019 20 JANUARI 20
93.	UPZ MASJID ABU BAKAR ASSHIDDIQ PASSARANG SELATAN	03/SK-BAZNAS/UPZ/I/2019 20 JANUARI 20
94.	UPZ KANTOR CAMAT TAMMERODO SENDANA	04/SK-BAZNAS/UPZ/I/2019 30 JANUARI 20
95.	UPZ MASJID RAUDHATUL AMIN PAKK OLA	05/SK-BAZNAS/UPZ/II/2019 19 FEBRUARI
96.	UPZ BAITUL HAMDANI DETENG-DETENG	06/SK-BAZNAS/UPZ/II/2019 19 FEBRUARI
97.	UPZ MASJID BAITURRAHMAN PANGALI-ALI	07/SK-BAZNAS/UPZ/II/2019 19 FEBRUARI
98.	UPZ MASJID BAITUL MASLAHAH GARO'GO	08/SK-BAZNAS/UPZ/II/2019 19 FEBRUARI
99.	UPZ SMP NEG. 4 MALUNDA	09/SK-BAZNAS/UPZ/III/2019 16 MARET
100.	UPZ MASJID RAUDHATUL MUFLIHIN GALUNG UTARA	10/SK-BAZNAS/UPZ/III/2019 13 MARET
101.	UPZ KECAMATAN TUBO SENDANA	10a/SK-BAZNAS/UPZ/III/2019 13 MARET
102.	UPZ MASJID RAUDHATURRAHIM PAKKOLA	11/SK-BAZNAS/UPZ/III/2019 18 MARET
103.	UPZ MASJID RAUDHATUDZAKIRIN GALUNG TENGAH	12/SK-BAZNAS/UPZ/III/2019 18 MARET
104.	UPZ MASJID RAUDHATUTTAQWA 721 MAJENE	13/SK-BAZNAS/UPZ/III/2019 22 MARET
105.	UPZ MASJID RAUDHATUL AKHYAR GALUNG SELATAN	14/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2019 1 APRIL 2
106.	UPZ MASJID SYEKH ABDUL MANNAN SALABOSE	15/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2019 1 APRIL 2
107.	UPZ MASJID NURUL JIHAD KAMPUNG BARU	16/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2019 5 APRIL 2
108.	UPZ MASJID JAMI BAITUL RAFIAH CAMBA KEL. BARU KEC. BANGGAE	17/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2019 11 APRIL
109.	UPZ MASJID BAITUL MA'UNAH RANGAS TAMMALASSU	18/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2019 29 APRIL
110.	UPZ MASJID JAMI' BAITURRAHMAN LINGK. RANGAS PA'BESOANG	19/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2019 29 APRIL
111.	UPZ MASJID AL MUKASYAFAH LINGK. RANGAS TIMUR	20/SK-BAZNAS/UPZ/IV/2019 29 APRIL
112.	UPZ MASJID BAITUNNI'MAH LINGK. RANGAS BARAT	21/SK-BAZNAS/UPZ/V/2019 8 MEI 20
113.	UPZ MASJID BAITUL WAHDANIYAH TEPPU	22/SK-BAZNAS/UPZ/V/2019 8 MEI 20
114.	UPZ MASJID BAITUL QANA'AH CAMBA UTARA	23/SK-BAZNAS/UPZ/V/2019 10 MEI 2
115.	UPZ KECAMATAN MALUNDA	24/SK-BAZNAS/UPZ/V/2019 15 MEI 2
116.	UPZ KECAMATAN BANGGAE TIMUR	25/SK-BAZNAS/UPZ/VI/2019 24 JUNI
117.	UPZ MASJID AGUNG ILAIKAL MASHIIR MAJENE	04/SK-BAZNAS/UPZ/V/2020 18 MEI

**Daftar Mustahik Penerima Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten
Majene Tahun (2020)**

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Jenis Bantuan
1	Gusri	Banggae Timur	Warung, Sinar Pagi	Rp.10.000.000
2	Nurdin	Timbo-timbo Banggae	Warung, Cahaya Kekkes	Rp.10.000.000
3	Umrawati	Rangas Banggae	Warung, Sutra Rangas	Rp.10.000.000
4	Muslimin K	Tulu Banggae Timur	Perbengkelang, Pres Ban	Rp.10.000.000
5	Zainuddin	Kampung Baru Banggae Timur	Kantin, Kopma	Rp.10.000.000
6	Sirajuddin	Galung Tengah Banggae Timur	Penjahit, Mario	Rp.10.000.000
7	Silahuddin Amin	Baruga Banggae Timur	Penjahit, Rahmat Taylor	Rp.10.000.000
8	Mursidin	Pa'leo Tombadak Banggae	Nelayan, Nurul Fahira	Rp.10.000.000
9	Herawati	Leppe Banggae Timur	Tabung Gas	Rp.10.000.000
10	ST. Sachra	Lembang Banggae Timur	Kios Or cahaya Lajnaj	Rp.10.000.000

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan terbentuknya BAZNAS kabupaten majene?
2. Berapa jumlah pendapatan dan pendistribusian dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS kabupaten majene?
3. Sejauh ini apa saja yang dilakukam oleh BAZNAS kabupaten majene dalam mengelola dana zakat tersebut?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten majene dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten majene terutama di kecamatan banggae timur?
5. Apa saja peran aktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten majene dalam menanggulangi kemiskinan dikabupaten majene ?
6. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam melaksanakan peranan BAZNAS kabupaten majene?
7. Apa saja yang menjadi kendala BAZNAS kabupaten majene dalam menjalankan perannya dalam upaya menanggulangi kemiskinan di kabupaten majene?
8. Bagaimana cara menghimpun dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten majene?
9. Dari dana yang didapat itu, program-program apa saja yang di lakukan pihak BAZNAS kabupaten majene dalam menanggulangi kemiskinan
10. Apakahada kriteria khusus bagi masyarakat yang berhak menerima program

dari BAZNAS kabupaten majene?

11. Setelah dijalankan program tersebut apakah pihak BAZNAS meninjau atau mengontrol program-program yang turun kepada masyarakat selaku penerima program? Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program-program BAZNAS?
12. Setelah terlaksana program tersebut, apakah mampu menanggulangi kemiskinan dikabupaten majene?

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ila Nadhila D.
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Lahir : Mamuju
Tanggal Lahir : 20 Januari 2000
NIM : 20256117032
Alamat : Katitting
Nama Ayah : Muh. Danial, S.Hum
Nama Ibu : Syafriawati Gafur, S.E
Alamat Orang Tua : Katitting



B. Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun	Alamat
1	SD Inpres Belang-belang	2005-2011	Belang-belang
2	SMP Negeri 3 Papalang	2011-2014	Papalang
3	SMA Negeri 1 Majene	2014-2017	Majene
4	STAIN Majene	2017-Sekarang	Majene